

## Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Soreang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Millahizzan Nasaleh\*, Liya Sukma Muliya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*millahizzannasaleh@gmail.com, liyamuliya59@gmail.com

**Abstract.** The issues that will be discussed are how the judge's considerations in rejecting the application for marriage dispensation at the Soreang religious court are related to the Marriage Law, how are the efforts made by the Soreang Religious Affairs Office of Bandung Regency in overcoming the high rate of underage marriages. The use is that the results of this research are expected to contribute ideas to the author in the context of developing rules, principles, theories and rules of marriage law as well as for the government, society in general, religious court institutions and the Office of Religious Affairs (KUA). This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. The data collection technique used is the method of literature and the method of analysis used is descriptive qualitative. The results of this study explain that based on the results of the case study decision No 524/Pdt.P/2020/PA.Sor found the reasons or considerations of the judge in rejecting the application for a marriage dispensation submitted by the applicant as Caca Khoerunisa's parents to the Soreang Religious Court because there was no reason as referred to in Article 7 Paragraphs 1 and 2 of the Marriage Law and not in accordance with the provisions of Article 6 Paragraph 1 of the Marriage Law. And the efforts that can be made by the Soreang KUA in Bandung Regency in terms of overcoming the high number of underage marriages are the first to conduct socialization regarding the age limit rules for entering into a marriage which are regulated in the marriage laws and regulations themselves.

**Keywords:** *Marriage Dispensation, Marriage Law.*

**Abstrak.** Permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama soreang dihubungkan dengan UU Perkawinan, Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Soreang Kabupaten Bandung dalam mengatasi tingginya perkawinan dibawah umur. Adapun kegunaannya adalah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis dalam rangka pengembangan aturan, asas, teori, dan kaidah hukum perkawinan serta bagi pemerintah, masyarakat pada umumnya, lembaga pengadilan agama dan Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan serta metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya berdasarkan hasil studi kasus putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor ditemukan alasan atau pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon selaku orang tua Caca Khoerunisa kepada pengadilan agama soreang disebabkan karena tidak terdapatnya alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU Perkawinan serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 UU Perkawinan. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh KUA Soreang Kabupaten Bandung dalam hal mengatasi tingginya angka perkawinan dibawah umur yang pertama adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai aturan batasan umur dalam melangsungkan sebuah perkawinan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan perkawinan itu sendiri.

**Kata Kunci:** *Dispensasi Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan.*

## A. Pendahuluan

Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan itu sendiri merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha esa, salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang ada pada UU Perkawinan itu sendiri dapat dilihat pada diaturnya mengenai pembatasan umur dalam melangsungkan perkawinan yaitu, 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Adanya aturan mengenai pembatasan umur dalam perkawinan ini tentunya telah sesuai dengan penerapan prinsip Undang-Undang Perkawinan itu sendiri yang mengharuskan calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat.

Oleh karena itulah dalam suatu perkawinan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para calon suami istri yang ingin membangun rumah tangga. Karena tidak dipungkiri untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis diperlukan kematangan psikologis, hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan usia. Pada pasangan yang melangsungkan pernikahan usia anak belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga karena belum adanya kematangan fisik maupun mental dari salah satu atau kedua pasangan. Pernikahan pada usia anak bisa menimbulkan berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekocokan, dan konflik berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan perceraian.

Pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia sendiri meskipun sudah mengatur mengenai pembatasan umur dalam melangsungkan perkawinan dalam kenyataannya, tetap saja pemerintah melalui Undang-Undang Atas Perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut memberikan keringanan sehingga terjadi penyimpangan yang dapat memicu terjadinya perkawinan dibawah umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Atas Perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Adanya aturan mengenai pemberian dispensasi nikah pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan, seakan-akan menjadi celah bagi beberapa orang untuk tetap dapat melegalkan pernikahan anak dengan dispensasi oleh Pengadilan. Oleh karena itu, peningkatan yang signifikan terhadap permohonan dispensasi nikah terjadi pada tahun 2020 pasca munculnya perubahan terhadap UU Perkawinan.

Kabupaten Bandung sendiri merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang terus mendapatkan perhatian hal ini dikarenakan tingginya kasus angka dispensasi nikah di pengadilan agama pasca munculnya perubahan terhadap UU Perkawinan. Mengutip dari laman pengadilan agama soreang menunjukkan bahwasanya pada tahun 2020 itu sendiri telah menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 419 perkara, yang dimana dari jumlah itu, sekitar 90 persen sudah diputus kabul, sebagian kecil ditolak.

Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini merupakan salah satu putusan yang pada intinya menolak permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan oleh pemohon dalam hal ini merupakan orang tua dari seorang anak yang bernama Caca Hoerunisa alias Caca Khoerunisa binti ijang (CK) dengan beberapa alasan dan pertimbangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama soreang dihubungkan dengan UU Perkawinan?” dan “Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Soreang Kabupaten Bandung dalam mengatasi tingginya perkawinan dibawah umur?”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama soreang dihubungkan dengan UU Perkawinan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Soreang Kabupaten Bandung dalam mengatasi tingginya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bandung

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap aturan-aturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Metode dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kepustakaan (Library Research). Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang Dihubungkan dengan UU Perkawinan

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945, sebagai Negara yang berlandaskan atas hukum tentunya Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya UU Perkawinan di Indonesia sendiri tentunya telah membuat pemerintah hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini tentunya sesuai dengan isi ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan, selain itu UU perkawinan pada dasarnya juga telah memberikan syarat-syarat bagi masyarakat Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan salah satunya mengenai usia calon mempelai pria dan mempelai wanita itu sendiri.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyatakan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun, namun apabila dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Adanya ketentuan mengenai pemberian dispensasi nikah pada Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan, tentunya berdampak pada peningkatan yang signifikan terhadap permohonan dispensasi di Indonesia terutama di Pengadilan Agama Soreang pada Tahun 2020. Pengadilan agama soreang itu sendiri melalui situsnya menunjukkan bahwasanya pada tahun 2020 itu sendiri telah menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 419 perkara, yang dimana dari jumlah itu, sekitar 90 persen sudah diputus kabul, sebagian kecil ditolak.

Putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor yang digunakan oleh peneliti sendiri merupakan salah satu bagian putusan permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada tahun 2020. Adapun alasan dari para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah itu sendiri dapat dilihat pada fakta hukum yang ditemukan dalam putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan para pemohon untuk menikahkan anaknya yakni Caca Khoerunisa dengan calon suaminya yang bernama Opik Sudrajat telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung karena usia anak para pemohon masih dibawah umur 19 Tahun;
2. Bahwa anak para pemohon berusia 17 tahun;
3. Bahwa kedua pihak keluarga sudah sepakat dan tidak ada yang keberatan perihal dilaksanakannya perkawinan tersebut;
4. Bahwa anak para pemohon mengetahui rencana perkawinan namun tidak berani untuk

- menolak keinginan keluarga tersebut;
5. Bahwa calon suami pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk menafkahi;
  6. Bahwa antara para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan.

Jika melihat pada fakta hukum tersebut maka tentunya tindakan para pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama soreang sudah tepat hal ini dikarenakan usia dari pada anak para pemohon masih dibawah umur 19 tahun, namun dalam hal pemberian putusan akan permohonan dispensasi nikah ini maka hakim harus memperhatikan dengan cermat mengenai pedoman mengadili perkara dispensasi nikah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi nikah itu sendiri dijadikan panduan oleh para hakim di Indonesia dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi nikah pada dasarnya memberikan beberapa kewajiban terhadap hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara dispensasi nikah, diantaranya sebagai berikut : Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri (Pasal 12); Hakim harus mendengarkan sekaligus mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi nikah, orang tua/wali anak yang dimintakan dispensasi nikah, dan orang tua/wali calon suami/isteri (Pasal 13 Ayat 1 dan (2)), Hakim harus mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi akan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk menikahkan anak (Pasal 14), Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 16), Hakim dalam Penetapan permohonan dispensasi nikah harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak baik dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, konvensi, dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Hakim dalam hal memberikan penetapan putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor yang menyatakan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua Caca Khoerunisa selaku pemohon tentunya sudah melakukan kewajibannya tersebut hal ini terlihat dalam berita acara putusan.

Berita acara putusan tersebut menyatakan bahwasannya pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para pemohon, anak para pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para pemohon terkait resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi para pemohon, anak para pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka dengan ini pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Kemudian hakim juga telah mendengarkan keterangan dari pada anak para pemohon yakni saudari Caca Khoerunisa, keterangan dari calon suami anak pemohon yakni saudara Opik Sudrajat, dan keterangan dari ibu calon suami anak para pemohon.

Setelah mendengarkan keterangan dari pada anak para pemohon, calon suami anak pemohon, dan ibu dari calon suami anak para pemohon, hakim kemudian melakukan identifikasi terhadap kondisi dari pada anak para pemohon itu sendiri apakah sudah siap baik dari segi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan, serta melihat apakah ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Adapun hasil identifikasi dari pada sang hakim dalam menangani perkara ini menetapkan bahwasannya hakim menolak permohonan para pemohon dengan memberikan beberapa pertimbangan hukum, yang diantaranya sebagai berikut : bahwa terhadap fakta persidangan yang telah terungkap bahwa anak para pemohon yakni saudari Caca Khoerunisa masih dibawah umur serta masih berkeinginan untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang sehingga kelak dalam menjalani perkawinan dapat menjadi ibu

rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan rumah tangga yang baik, bahwa hubungan antara anak para pemohon yakni Saudari Caca Khoerunisa dengan calon suaminya masih baru terjalin sekitar satu minggu sehingga hakim berpandangan bahwa bagi keduanya masih diperlukan proses untuk saling mengetahui dan memahami karakter sikap masing-masing guna bekal membangun keluarga mereka dikemudian hari, bahwa hakim menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 UU Perkawinan dan sejalan dengan hal tersebut hakim memandang perlu untuk mengutip pendapat dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* juz 7 halaman 78 yang menyatakan : “maka tidak sah perkawinan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang menika, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim berkesimpulan bahwa atas permohonan para pemohon tidak terdapat alasan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Hukum syara sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon patut untuk dinyatakan ditolak.

### **Upaya yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Soreang Kabupaten Bandung dalam Mengatasi Tingginya Perkawinan Dibawah Umur**

Tingginya angka perkawinan dibawah umur dikabupaten Bandung tentunya membuat pemerintah khawatir, hal ini dikarenakan dampak dari perkawinan dibawah umur itu sendiri yang akan menyebabkan kemungkinan semakin tingginya angka perceraian.

Dalam hal untuk mengatasi permasalahan mengenai tingginya angka perkawinan dibawah umur, maka tentunya KUA Soreang Kabupaten Bandung tentunya mempunyai peran penting dalam upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Hal ini dikarenakan KUA Soreang Kabupaten Bandung itu sendiri yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkonsultasi mengenai pelaksanaan pernikahan maupun pasca pernikahan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh KUA Soreang Kabupaten Bandung dalam hal mengatasi tingginya angka perkawinan dibawah umur adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai aturan batasan umur dalam melangsungkan sebuah perkawinan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan perkawinan itu sendiri dan dampak dari pada perkawinan dibawah umur itu sendiri kepada masyarakat dengan mengajak para tokoh masyarakat, kemudian upaya yang kedua yang dilakukan KUA Soreang Kabupaten Bandung adalah dengan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut dan memberikan saran kepada calon pengantin agar mengikuti sidang dispensasi perkawinan ke pengadilan dengan pemberian Surat N7 (surat pemberitahuan kehendak nikah) dari KUA.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil studi kasus putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor ditemukan bahwasannya pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon selaku orang tua Caca Khoerunisa kepada pengadilan agama soreang dikarenakan yang pertama hakim menilai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saudari Caca Khoerunisa menyatakan bahwa dirinya masih berkeinginan untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang, kemudian yang kedua hakim juga menilai bahwa hubungan antara anak para pemohon yakni Saudari Caca Khoerunisa dengan calon suaminya masih terlalu singkat yakni baru terjalin sekitar satu minggu sehingga hakim berpandangan bahwa bagi keduanya masih diperlukan proses untuk saling mengetahui dan memahami karakter sikap masing-masing, kemudian yang ketiga hakim menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, dan yang terakhir hakim menilai bahwa berdasarkan fakta persidangan, hakim

berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 UU Perkawinan.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh KUA Soreang Kabupaten Bandung dalam hal mengatasi tingginya angka perkawinan dibawah umur yang pertama adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai aturan batasan umur dalam melangsungkan sebuah perkawinan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan perkawinan itu sendiri dan dampak dari pada perkawinan dibawah umur itu sendiri kepada masyarakat dengan mengajak para tokoh masyarakat, kemudian upaya yang kedua yang dilakukan KUA Soreang Kabupaten Bandung adalah dengan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut dan memberikan saran kepada calon pengantin agar mengikuti sidang dispensasi perkawinan ke pengadilan dengan pemberian Surat N7 (surat pemberitahuan kehendak nikah) dari KUA.

### Daftar Pustaka

- [1] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [2] Leza Melta Rany, & Liya Sukma Muliya. (2021). Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 74–79. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.444>
- [3] Rizqi Tri Lestari, & Jejen Hendar. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>
- [4] Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Mizan, Bandung, 1997.
- [5] Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- [6] Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata (mengenai Perorangan dan Hukum Benda) Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.
- [7] Soerjono Soekoanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- [8] Zainnudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- [9] Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahmi, Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/jils/article/download/5914/27>
- [10] Akhmad Munawwar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku Di Indonesia, Hlm 25, <https://www.neliti.com/id/publications/225090/sahnya-perkawinan-menurut-hukum-positif-yang-berlaku-di-indonesia>
- [11] Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam, Hlm 111, [https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/download/273/230#:~:text=Dispensasi%20kawin%20merupakan%20dispensasi%20yang,16%20\(enam%20belas\)%20tahun.&text=1%20Hilman%20Hadikusuma%2C%20Bahasa%20Hukum%20Indonesia](https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/download/273/230#:~:text=Dispensasi%20kawin%20merupakan%20dispensasi%20yang,16%20(enam%20belas)%20tahun.&text=1%20Hilman%20Hadikusuma%2C%20Bahasa%20Hukum%20Indonesia)
- [12] Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Hlm 421, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>